

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kematian pasti akan dialami oleh setiap manusia hal ini tidak bisa ditolak atau pun diubah oleh siapa pun kecuali Allah SWT, karena kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia di bumi ini. Namun setelah terjadi peristiwa kematian ada suatu hal yang menjadi permasalahan yakni persoalan harta. Apabila seseorang yang meninggal tersebut meninggalkan harta, lazim disebut harta warisan ataupun *tirkah*.¹Harta warisan atau *tirkah* tersebut perlu dirinci dan dibagi pula untuk diserahkan kepada anak atau saudaranya yang berhak menerimanya yang disebut dengan ahli waris.

Permasalahan harta warisan merupakan permasalahan umat Islam yang sering menimbulkan permusuhan dalam sebuah keluarga bukan saja di masa kini akan tetapi semenjak masa pra Islam yaitu masa *jahiliyah*.² Pada zaman *jahiliyah*, telah menetapkan tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu laki-laki yang sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna

¹*Tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas. Ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memutlakkan *tirkah* kepada segala yang ditinggalkan si mayit baik berupa harta maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Dalam hal ini hanya Imam Maliki saja yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah, kedalam keumuman arti hak-hak.

²Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan.³ Dengan demikian anak laki-laki maupun perempuan tidak akan mendapatkan harta warisan. Hal itulah yang akan menimbulkan perpecahan dalam suatu keluarga karena ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Islam pun datang dan dibuatlah aturan yang rapi mengenai kewarisan yang dibahas dengan begitu terperinci. Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam. Karena itu, kendati sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua sumber hukum sesudah Al-Qur'an (Sunnah Rasul dan *Ijtihad*) harus tetap mengacu pada Al-Qur'an.⁴

Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan dalam beberapa surat yang cukup terperinci mengenai para ahli waris, besarnya bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerima, merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapat warisan dan yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris kapan ia menerima bagiannya secara pasti, dan kapan ia menerima secara *'ashabah*.⁵ Masalah-masalah tersebut dijelaskan secara sempurna untuk menghindari persengketaan diantara para ahli waris.

Meskipun demikian, kita tidak bisa terlepas dari *sunnah* Rasul, karena *sunnah* Rasul memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ed. Revisi, Cet. 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 6.

⁴ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, Cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2010), 20.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1995), 15.

konkrit terhadap Al-Qur'an, pada akhirnya *sunnah* Rasul juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.⁶ Hadits yang berhubungan dengan persoalan ini adalah:

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخارى)

Artinya: Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, ibn Tawus dari ayahnya telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta (warisan) itu di antara ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari *faridhah-faridhah* itu adalah untuk laki-laki yang terdekat”. (HR Bukhari).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ

عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَآمِيرًا فَسَأَلَنَا عَنْ رَجُلٍ

تُوِّبٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ (رواه البخارى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah Syaiban dari Asy'ats dari Al Aswad bin Yazid mengatakan: Muadz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, kemudian kami bertanya kepadanya mengenai seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya. maka dia memberi anak perempuannya separuh dan saudara perempuannya separuh. (HR. Bukhari)

Namun, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai pembagian para ahli waris. Menurut *ahlusunnah waljama'ah*, ahli waris

⁶Abdul Ghofur Anshor, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

itu dibedakan atas tiga kelompok, yaitu ahli waris Al-Qur'an yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'id*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *'ashabah*, dan ahli waris menurut garis ibu disebut *dzul arhaam*. Sedangkan golongan *Syi'ah* membedakan ahli waris itu atas ahli waris Al-Qur'an (*dzul fardl*) dan ahli waris hubungan darah (*dzul qarabat*). Sementara itu Hazairin membagi ahli waris menurut Al-Qur'an itu ke dalam tiga jenis, yaitu *dzu al-faraidl*, *dzu al-qarabat*, dan *mawali*.⁷

Para ulama sepakat bahwa ahli waris akan mendapatkan bagian yang besarnya sudah ditentukan dan pasti seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan tidak dapat dikurangi lagi yang disebut dengan *dzawil faraid* atau *dzawil furudh*.⁸ Bagian-bagian tersebut antara lain $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing.

Di antara pembagian ahli waris *dzawil furudl* adalah anak perempuan. Anak perempuan akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila ia seorang diri dan akan mendapat $\frac{2}{3}$ jika anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih dan tidak memiliki saudara laki-laki. Ketentuan lainnya yaitu anak perempuan akan menjadi *'ashabah* jika ia bersamaan dengan saudara laki-lakinya.⁹ Jadi, seorang anak perempuan akan menjadi *'ashabah* jika ia memiliki saudara laki-laki, ini dinamakan dengan *'ashabah bil-ghairi* dengan ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 73.

⁸Ibid., 77.

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 39.

Seorang anak perempuan tunggal tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi ahli waris ataupun sebagai *'ashabah*, ia harus bersamaan dengan seorang saudara laki-laki agar menjadi *'ashabah*. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'. Namun adakalanya anak perempuan tunggal dapat menghabiskan waris dengan sendirinya, yaitu dengan menggunakan jalur *radd*, dengan syarat diantara ahli waris tidak ada yang berkedudukan sebagai waris *'ashabah* (waris yang tidak ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an maupun *sunnah* Rasul). Jika ada yang berkedudukan sebagai *'ashabah* (bukan *'ashabah bil-ghairi*), maka seluruh bagian sisa harta akan diberikan pada *'ashabah*. Sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa keberadaan anak perempuan tidak menghalangi saudara pewaris untuk mewarisi harta pewaris. Demikian ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama *Sunni*.¹⁰

Mengenai harta peninggalan, guna memperoleh besarnya harta warisan dalam keadaan netto, perlu dikurangi beban-beban yang terdapat dalam harta tersebut, yaitu hak sipewaris itu sendiri.¹¹ Setelah harta tersebut telah dikurangi hak dari pewaris barulah harta tersebut bersih dan menjadi hak bagi para ahli waris pewaris.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan kewarisan Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang anak perempuan tunggal tidak dapat menjadi *'ashabah* (kecuali bersamaan dengan saudara laki-laki), anak perempuan

¹⁰Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qu'ran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 52-53.

¹¹Hak dari seorang pewaris itu seperti biaya penyelenggaraan jenazahnya, hak para kreditur, dan orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Lihat Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 94.

juga merupakan ahli waris *dzawil furudl* (yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran), dan ia juga tidak bisa *menghijab* ahli waris lain contohnya saudara pewaris. Namun pada praktiknya terdapat ketidaksinambungan antara teori dan kejadian nyata di lapangan. Hal ini terdapat pada penetapan yang dikeluarkan oleh PA Kabupaten Kediri dengan nomor perkara: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. Mengenai perkara gugatan yang terdiri atas:

1. Ahli waris dari pewaris I yaitu anak perempuan pewaris (Tergugat), anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris (Penggugat V) dan 1 saudara perempuan dari pewaris (Turut Tergugat I).
2. Ahli waris dari pewaris II yaitu anak perempuan pewaris (Tergugat), 2 saudara laki-laki pewaris (Penggugat II dan Penggugat IV) dan 2 saudara perempuan pewaris (Penggugat I dan Penggugat III).

Pada amar putusan Majelis Hakim PA Kabupaten Kediri menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris pewaris hanya anak perempuan pewaris saja. Adapun saudara-saudara pewaris *terhijab hirman* oleh anak perempuan pewaris.

Alasan dari Majelis Hakim menetapkan putusan tersebut adalah karena menurut Majelis Hakim jika seseorang memiliki anak baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka saudara dari pewaris baik itu laki-laki ataupun perempuan akan *terhijab* oleh adanya anak. Majelis Hakim di sini menggunakan pandangan dari pengartian kata *walad* dalam surat an-Nisa ayat 176 yang mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan

yang sejalan dengan pendapat dari Ibnu Abbas. Di mana pendapat dari Ibnu Abbas adalah pendapat yang bersifat lemah, tetapi Majelis Hakim tetap menggunakannya sebagai pedoman dalam memutus perkara waris. Meskipun kenyataannya terdapat pandangan atau pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat dari jumbuh ulama yaitu yang menyatakan bahwa kata *walad* itu hanya mencakup anak laki-laki saja. Sehingga pada kasus ini seorang anak perempuan seharusnya tidak bisa menjadi penutup dari para saudara pewaris karena anak perempuan tunggal memiliki bagian yang pasti yaitu $\frac{1}{2}$ karena ia seorang diri dan para saudara dari pewaris akan mendapatkan bagian '*ashabah* dengan bagian 2 : 1 antara laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini mengemukakan judul **“KEWARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL YANG MENGHIJAB SAUDARA KANDUNG PEWARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menetapkan sengketa waris Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mempelajari dan mendalami ilmu kewarisan.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hukum kewarisan Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Ceng Ayi Nurzaman dengan judul “Konsep Kewarisan Cucu Dari Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan *Shafi'iyah* (Studi Komparatif)”, tahun 2012. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan skripsi ini membahas mengenai konsep kewarisan cucu dari anak perempuan menurut *Shafi'iyah* dan KHI kemudian konsep kewarisan cucu dari anak perempuan tersebut dianalisis dan dikomparasikan menurut *Syafi'iyah* dan KHI. Yang menemukan bahwa dalam KHI cucu dari anak perempuan dapat menggantikan ibunya secara langsung tanpa melihat ahli waris lain, sedangkan menurut *Syafi'iyah* cucu dari anak perempuan dapat menggantikan posisi ibunya

ketika sudah tidak ada semua urutan ahli waris (*dzawil furudl*, *'ashabah* dan *bait al-maal*). Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 33.

2. Fachrodin dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan temuan data bahwa di desa Ngadi setiap terjadi sebuah sengketa waris, masyarakat selalu berkonsultasi dengan aparat desa setempat dan menginginkan pembagiannya satu banding satu atau berdasarkan perdamaian (*musyawarah*) yang dikenal dengan *islah*. Penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngadi sama dengan hukum Islam, keduanya berpedoman pada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, *Sunnah* Rasul dan *Ijtihad*. Sedang penyelesaian di PA yang mengacu pada Kompilasi hukum Islam dan penyelesaian perkara bertitik tolak pada asas personalitas yaitu mediasi. Hasil dari penelitian ini bahwa proses penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama adalah penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan melalui musyawarah keluarga hingga semua ahli waris mengetahui bagian dari masing-masing tanpa melalui proses Pengadilan Agama. Dan menurut ahli waris latar belakang masalah penyebab mereka sampai menyelesaikan sengketa waris di luar Pengadilan Agama adalah karena adanya aturan Pengadilan Agama yang menyangkut persyaratan administrasi yang sulit.

3. Miftakhul Janah dengan judul “Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Menurut Hazairin”, tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), menghasilkan temuan data bahwa menurut Hazairin, ahli waris pengganti adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris yang mengambil alih bagian yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikannya. Hubungan seseorang yang sudah mati dengan ahli waris penggantinya adalah hubungan darah yang bentuknya mungkin hubungan ke garis bawah, ke garis sisi atau ke garis atas. Konsep ahli waris pengganti ini merupakan hasil *ijtihadnya* atas surat an-Nisa’ ayat 33 dengan ditunjang ayat-ayat kewarisan yang lain dan ilmu antropologi sebagai kerangka acuan dalam berfikir. Konsep ahli waris pengganti ini membawa implikasi yang besar terhadap hukum kewarisan Islam, yaitu memenuhi standart keadilan *gender*, merombak penggolongan ahli waris dan melonggarkan ruang lingkup *hijab*. Sehingga pada giliran selanjutnya konsep ahli waris pengganti ini dimasukkan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Dari penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan bagaimana kewarisan seorang anak perempuan yang *menghijab* saudara kandung pewaris menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan hukum Islam berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.,

sehingga penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih relevan dilakukan dalam upaya memahami lebih jauh mengenai kewarisan anak perempuan tunggal yang *menghijab* saudara kandung pewaris dengan menggunakan studi kasus putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.